



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Pemohon Tak Hadiri Sidang Pendahuluan, MK Putus Pengujian UU MK

Jakarta, 13 Februari 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945. Sidang ini digelar pada Selasa (13/2), pukul 14.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan/Ketetapan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 8/PUU-XXII/2024 ini diajukan oleh Adoni Y. Tanesab yang merupakan seorang Mahasiswa. Dalam hal ini Pemohon menguji Pasal 1 ayat (3) huruf a, Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 30 huruf a, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (3) huruf a dan huruf b, Pasal 51A ayat (1), ayat (2) huruf b, ayat (4) huruf b dan huruf c, (5) huruf b dan huruf c Perubahan Pertama, Pasal 56 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Perubahan Ketiga, dan Pasal 59 ayat (1).

Pemohon merasa dirugikan akibat penjelasan dalam pasal UU *a quo*. Menurut Pemohon, penjelasan tersebut tidak mencerminkan kepastian hukum dan keadilan hukum yang menyebabkan Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan pengujian/pemeriksaan kembali Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dinilai cacat hukum. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa MK tidak memiliki kewenangan untuk menguji/memeriksa kembali atau membatalkan sebuah UU yang pernah diputus oleh MK. Hal ini diperkuat dengan adanya Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2,3,4 dan 5/MKMKL/11/2023 yang menyebutkan proses pemeriksaan dan pengambilan putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terbukti melanggar Sapta Karsa Utama, prinsip Ketakberpihakan, Penerapan angka 5 huruf b, dan PrinsipIntegritas, Penerapan angka 2 dan Prinsip Independensi, Penerapan angka 1,2, 3 dan 8.

Atas alasan-alasan tersebut Pasal 1 ayat (3) huruf a, Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 30 huruf a, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (3) huruf a dan huruf b, Pasal 51A ayat (1), ayat (2) huruf b, ayat (4) huruf b dan huruf c, (5) huruf b dan huruf c Perubahan Pertama, Pasal 56 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Perubahan Ketiga, dan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang Frasa “Undang-Undang” Tidak Dimaknai “meliputi Putusan Mahkamah Konstitusi yang proses pemeriksaan dan pengambilan Putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan terbukti melanggar PRINSIP INDEPENDENSI dan PRINSIP KETAKBERPIHAKAN Kode Etik Perilaku Hakim Konsitusi (SAPTA KARSA HUTAMA) berdasarkan Putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK MK)”.

Dalam sidang dengan agenda pemeriksaan pendahuluan (6/2) lalu, Pemohon tidak hadir dengan alasan sedang tugas di luar kota. Menanggapi hal ini, Ketua Majelis Hakim Konstitusi Saldi Isra mengatakan akan melaporkan hal ini pada Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), apakah alasan ini dapat dibenarkan atau tidak. (ASF)

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)